



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, bertempat tinggal di XXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martin Tri Widodo beralamat di Jalan Lintas Timur, Dusun 3, Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XXX sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

XXX, bertempat tinggal di XXX, sebagai
.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal XXX dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum, yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal XXX. Perkawinan dilakukan dihadapan Pemuka agama Kristen, yang bernama : Pendeta XXX, Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat , keduanya telah bergaul selayaknya suami istri, sehingga dari perkawinan tersebut, telah dikaruniai satu orang anak XXX.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik, akan Tetapi sejak Sekitar Tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak Harmonis, Penyebabnya adalah karena Tergugat menjalin Hubungan dengan wanita lain, yang menyebabkan kecemburuan Penggugat.

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Pertengahan Tahun 2019, Tergugat Pergi dengan Perempuan lain, meninggalkan Penggugat, dan ternyata Tergugat selama pergi meninggalkan Penggugat, telah Hidup bersama dengan Perempuan lain, dan karena perselingkuhan tersebut Telah lahir satu orang anak. dan sampai sekarang Tergugat tetap hidup serumah dengan perempuan lain tersebut, yang bernama: XXX.
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dari tahun 2019 hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk bersatu lagi, karena Tergugat mengaku sudah menikah secara siri, secara agama lain, dan terus tinggal serumah dengan wanita yang bernama Kesi tersebut, sedangkan Penggugat tinggal ikut Orang tua Penggugat. sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah rumah tinggal selama 2 tahun lebih.
6. Bahwa sudah diupayakan Perdamaian untuk merukunkan Penggugat, baik dari keluarga, maupun dari Majelis Jemaat/ Pengurus Gereja, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat Sudah Tidak sanggup Lagi melanjutkan Perkawinan dengan Tergugat, Oleh Karena itu Dengan ini Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Sukadana.

Berdasarkan semua hal yang telah diuraikan Penggugat tersebut, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan akhirnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara XXX dengan XXX, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor: XXX, PUTUS KARENA PERCERAIAN.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Pencatatan Sipil supaya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan supaya diterbitkan Akta Perceraiannya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan/mencatatkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lampung Timur.
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal XXX dan tanggal XXX telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sungguhpun ternyata tidak dijawab oleh pihak Tergugat gugatan ini dan oleh karena tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan dan tidak pula menunjuk wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, tidak berarti Majelis Hakim hanya menilai secara formal gugatan tersebut sesuai Hukum Acara Perdata, namun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengharuskan Majelis Hakim untuk selanjutnya tetap memeriksa akan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga atas ketentuan tersebut pihak Penggugat diwajibkan mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Nomor XXX atas nama Penggugat selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Foto Copy Kutipan akta perkawinan dari pencatatan sipil nomor XXX selanjutnya diberi tanda bukti....
.....P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor XXX diberi tanda bukti.....P-3;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi XXX di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin menurut agama Kristen pada tanggal XXX dan perkawinan tersebut telah dicatatkan;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama XXX;



- Bahwa sejak sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan dan belakangan diketahui jika Tergugat juga memiliki hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa Saksi pernah mengonfirmasi Tergugat saat ini telah menikahi wanita yang bernama Kesi secara sirri dan telah tinggal bersama;
- Bahwa sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Tergugat beralasan merantau ke Kalimantan namun belakangan diketahui Tergugat telah tinggal bersama wanita lain;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama wanita lain di tempat orang tua Tergugat dan Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa sudah diupayakan Perdamaian untuk merukunkan Penggugat, baik dari keluarga, maupun dari Majelis Jemaat/ Pengurus Gereja, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan pada saat itu Saksi ikut mendamaikannya;
- Bahwa pada saat diupayakan perdamaian Tergugat berkata bahwa siap untuk bercerai karena Tergugat tidak dapat berpindah keyakinan lagi maupun meninggalkan wanita lain yang bersama XXX tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan Kesi secara sirri tersebut telah dikaruniai seorang anak berusia sekira 7 (tujuh) bulan;

2. Saksi XXX di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin menurut agama Kristen pada tanggal XXX dan perkawinan tersebut telah dicatatkan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama XXX;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan dan belakangan diketahui jika Tergugat juga memiliki hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa Saksi pernah mengonfirmasi Tergugat saat ini telah menikahi wanita yang bernama Kesi secara sirri dan telah tinggal bersama;
- Bahwa sejak tahun 2018, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena Tergugat beralasan merantau ke Kalimantan namun belakangan diketahui Tergugat telah tinggal bersama wanita lain;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama wanita lain di tempat orang tua Tergugat dan Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa sudah diupayakan Perdamaian untuk merukunkan Penggugat, baik dari keluarga, maupun dari Majelis Jemaat/ Pengurus Gereja, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan pada saat itu Saksi ikut mendamaikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diupayakan perdamaian Tergugat berkata bahwa siap untuk bercerai karena Tergugat tidak dapat berpindah keyakinan lagi maupun meninggalkan wanita lain yang bersama XXX tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Tergugat dengan Kesi secara sirri tersebut telah dikaruniai seorang anak berusia sekira 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara lisan tertanggal XXX yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dimana bukti tersebut telah bermaterai dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat pada pokoknya adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan Tergugat berbuat kasar terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Bukti P-2 dan P-3 serta didukung oleh 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji maka diperoleh fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XXX di hadapan pemuka agama Kristen secara agama Kristen dimana perkawinan tersebut telah

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur pada tanggal XXX dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan No. XXX oleh Instansi yang berwenang untuk mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan dengan demikian hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga yang menjadi dalil gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dapat dipertanggungjawabkan dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penggugat mengajukan perceraian telah memenuhi salah satu ketentuan dari Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi Perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa materi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut menurut Majelis Hakim adalah bersifat

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Sdn



alternatif, dalam pengertian perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi percekocokan/perselisihan secara terus menerus, yang terjadi hingga Tergugat selama pergi meninggalkan Penggugat telah hidup bersama dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Saksi XXX dan Saksi XXX yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan/perselisihan secara terus menerus sejak tahun 2018 pada waktu Tergugat pergi merantau hingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah yang mana kemudian ternyata pertengahan tahun 2019 Tergugat sudah berpindah keyakinan dan sudah hidup bersama perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Saksi XXX dan Saksi XXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat bersikukuh telah berpindah keyakinan dan telah menikah dengan wanita lain secara *sirri* serta Tergugat enggan hidup bersama dengan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum "*Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan/perselisihan secara terus menerus sampai saat ini yang mana hal demikian tidak sesuai dengan harapan dari Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan-alasan permintaan perceraian oleh pihak Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian petitum ke 2 (dua) Gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, sehingga terhadap petitum ke-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka merupakan kewajiban hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diperolehnya putusan Pengadilan tentang perceraian yang berkekuatan hukum tetap agar perceraian dicatatkan dan Akta Perceraian diterbitkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum ke-4 Gugatan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Akta Perkawinan Nomor: XXX, tertanggal XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai hal tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) RBg mengatur mengenai biaya perkara yang pada intinya bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun Tergugat mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding Tergugat ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-5 Gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 beralasan untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) mengenai "mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukadana Kelas II, sebagaimana tersebut dalam Relas Panggilan Sidang tanggal XXX dan tanggal XXX agar datang menghadap pada hari yang telah ditentukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sukadana Kelas II;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut diatas, ternyata Juru Sita Pengadilan Negeri Sukadana Kelas II bertemu dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak bersedia menandatangani relas panggilan sidang tersebut namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara XXX dengan XXX, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, tertanggal XXX adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukadana agar mengirimkan salinan putusan perceraian ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur tentang adanya perceraian Penggugat dan Tergugat serta dicatat dalam buku register;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi dari Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Akta Perkawinan Nomor: XXX, tertanggal XXX, dan perkawinan telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp XXX (Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H. dan Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Sdn tanggal 8 Maret 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Sdn



Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P		
roses	:	Rp80.000,00;
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran		
5.....P	:	Rp30.000,00;
NBP		
6.....P	:	Rp500.000,00;
anggilan		
7.....B	:	Rp100.000,00;
iaya sumpah		
8. Penggandaan	:	Rp17.000,00;
Jumlah	:	Rp777.000,00;

(tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu Rupiah)